

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENJUALAN HASIL PANEN TANAMAN HORTIKULTURA DI
DESA SIMAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fatkur Roji

NIM. C72211138



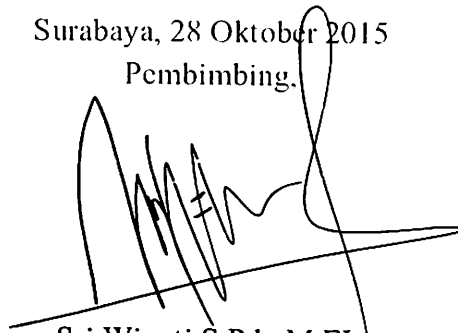
FOTO COPY DIGITAL
CAMBOJA 2
JL. PABRIK KULIT NO 28
SURABAYA
TLF. 085320445608

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Muamalah
Surabaya
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Fatkur Roji NIM. C72211138 ini telah diperiksa dan disetujui untuk *dimunaqasahkan*.

Surabaya, 28 Oktober 2015
Pembimbing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, S.Pd., M.El.
NIP. 197302212009122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fatkur Roji
NIM : C72211138
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Penjualan
Hasil Panen Tanaman Hortikulura di Desa Siman Kec.
Kepung Kab. Kediri.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2015
Saya yang menyatakan,



M. Fatkur Roji
NIM. C72211138

PENGESAHAN

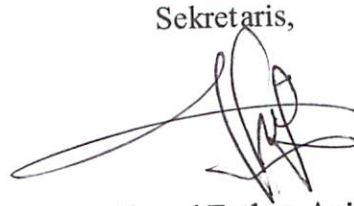
Skripsi yang ditulis oleh M. Fatkur Roji NIM C72211138 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Sekretaris,


Ahmad Fathan Aniq, MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji I,


Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,


Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A.
NIP. 197001182002121001

Pembimbing,


Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Surabaya, 11 Februari 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Penjualan Hasil Panen Tanaman Hortikultura di Desa Siman Kec. Kepung Kab. Kediri”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana praktik tradisi penjualan hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siman, Kec. Kepung Kab. Kediri? *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi penjualan hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siman, Kec. Kepung Kab. Kediri?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, *interview*, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisa yang diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang hukum jual beli. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis tradisi penjualan hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siman, Kec. Kepung, Kab. Kediri. Dari analisis tersebut disimpulkan ada tidaknya penyimpangan dalam praktik penjualan hasil panen tanaman hortikultura tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jual beli dengan sistim ini terjadi pada saat terjadi kesepakatan antara tengkulak (pembeli) dengan petani (penjual). Sedang mengenai praktiknya penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barang yang akan di panen untuk dibeli tengkulak, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan harga barang akan ditentukan setelah barang dihargai oleh pasar. pembayaran dilakukan setelah barang terjual, dan biasanya dilakukan sore hari. Jual beli ini bisa dikatakan sah apabila antara petani dan tengkulak tidak ada keterikatan hutang, dan tidak sah apabila antara petani dan tengkulak terdapat keterikatan hutang. Dalam jual beli dengan sistim ini akad dilakukan tanpa adanya kejelasan harga, akan tetapi kedua belah pihak sepakat harga ditentukan setelah barang dihargai pasar. Maka jual beli ini bisa dibenarkan maupun tidak dibenarkan. Dibenarkan apabila tidak terjadi keterikatan hutang antara kedua belah pihak, karena antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, meski dalam praktiknya petani sudah mengetahui terjadinya pemotongan, akan tetapi hal itu dianggap wajar sebagai balas jasa kepada tengkulak tersebut. Sedangkan tidak dibenarkan apabila terjadi keterikatan hutang antara kedua belah pihak, dikarenakan dari pihak petani terjadi keterpaksaan dan bisa jadi adanya rasa tidak ridla dari petani, sehingga menggugurkan asas suka sama suka dan saling rela dalam jual beli tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada para pihak yang bersangkutan terhadap jual beli hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siaman Kec. Kepung Kab. Kediri, agar mengkaji ulang mengenai sistim jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, khususnya pihak pemerintahan Desa Siman.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1	35
3.2	37
3.3	37
3.4	38
3.5	39
3.6	50
3.7	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1	38
3.2	52

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang beraneka ragam kebutuhannya, misalnya: makan, minum, sandang dan sebagainya. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia harus bekerjasama dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan misalnya jual beli, *ijarah*, *mudharabah*, *musharakah* dan sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia dihadapkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan individu dengan penciptanya berupa ibadah maupun individu dengan individu lainnya, misalnya jual beli.

Hubungan antar individu pada zaman dahulu dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan saling tukar menukar barang. Akan tetapi, pada masa sekarang karena sudah adanya mata uang, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang umum yaitu dengan jual beli, sehingga akad jual beli ini tidak dapat dihindarkan lagi dalam kehidupan sekarang ini. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), 69.

menjadi kebiasaan prosedur jual beli di sana. Ketika panen tiba, Tengkulak biasanya langsung mendatangi petani tersebut, baik di rumah maupun langsung bertransaksi di ladang. Petani hanya sepakat bahwa hasil panennya dibeli oleh tengkulak tersebut tanpa ada penentuan harga yang jelas, karena harga baru diberitahukan ketika tengkulak sampai di pasar. Hal ini dilakukan tengkulak dengan alasan mereka tidak ingin dirugikan dengan adanya penetapan harga sebelum mereka mengetahui harga pasar. Barang yang telah ada kemudian dibawa tengkulak ke pasar dan kemudian hasil panen tersebut diberi harga oleh pasar, ketika barang sudah diketahui harganya, tengkulak akan memberi tahu kepada petani harga pasar sesuai dengan kesepakatan awal. Disini rentan terjadi *gharar* (penipuan) oleh tengkulak terhadap petani, dengan tidak memberitahukan harga pasar yang semestinya.

Adanya ikatan hutang antara petani dengan tengkulak tersebut mengharuskan petani menjual hasil panennya ke tengkulak tersebut. Petani lebih suka hutang ke tengkulak dari pada ke instansi lain semisal perbankan yang ada di daerah tersebut, hal ini dikarenakan prosedur perbankan yang terlalu rumit dalam mengeluarkan peminjaman. Sedangkan hutang ke tengkulak dapat diperoleh dengan mudah, dengan ketentuan hasil panen mereka akan di jual ke tengkulak yang menghutangi tersebut. Dengan situasi seperti ini tengkulak akan lebih sewenang- wenang dalam penentuan harga barang tersebut, dan petani pun tidak dapat berbuat banyak dengan perlakuan tengkulak tersebut.

Selain itu jarak antara pasar dengan Desa Siman yang cukup jauh mempersulit petani untuk turun langsung ke pasar. Sebenarnya petani bisa langsung menjualnya sendiri ke pasar Pare tempat penampungan hasil panen tersebut, akan tetapi keterbatasan kendaraan yang dimiliki petani tidak memungkinkan untuk menjualnya sendiri. Hal ini dikarenakan jumlah panen yang banyak sehingga harus diangkut menggunakan mobil box. Berbeda dengan cabai yang kuantitas panennya tidak sebanyak jenis tanaman hortikultura, cabai biasanya akan dijual sendiri oleh petani ke pasar, karena hasil panen dapat di bawah menggunakan sepeda motor. Selain itu cabai juga dapat bertahan lebih lama dari pada tanaman hortikultura. selain itu tenaga yang dibutuhkan juga terbilang ekstra, dikarenakan selesai memanen petani harus sesegera mungkin membawa hasil panen tersebut ke pasar.³

³ Suyono, *Wawancara*, Siman Kediri, 27 Februari 2015.

dikenal umum di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak melanggar hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam, untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik tradisi tersebut secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Hasil Panen Tanaman Hortikultura di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem jual beli barang yang mudah rusak dan membusuk.
- b. Jarak pasar dengan desa yang terlalu jauh.
- c. Tidak adanya penentuan harga yang jelas.
- d. Keterikatan hutang antara petani dengan tengkulak.
- e. Praktik penjualan hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
- f. Analisis terhadap praktik penjualan hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

⁶ Milatul Habibah, “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi” (Studi Kasus di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobongan) (Skripsi - IAIN Walisongo Semarang, 2011), 77-78.

c. Dokumentasi

Penjaringan data dengan metode ini, adalah peneliti mencari dan mendapatkan data- data primer dengan melalui data- data dari dokumen pemerintahan, petani, tengkulak, potensi lahan, barang yang diperjualbelikan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/ foto/ blue print dan lain- lain.¹⁴

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai praktik tradisi penjualan hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.¹⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.¹⁹

¹⁹ Drajat Suharjo, *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 178.

Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka dan digunakan untuk analisa data deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.²⁰

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

a. Pembagian akad mengikuti sifatnya dari aspek syarak, terbagi menjadi beberapa jenis yaitu : *sahih, batil, nafliz, mauquf, lazim*, dan *ja'iz*.

- 1) Akad *Sahih* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.⁷
- 2) Akad *Batal* yaitu kontrak yang tidak sempurna (cacat) syarat dan rukun. Hukum kontrak seperti ini ialah tidak sah.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 78.

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.¹²

c. Landasan Ijma'

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al Kattani) (Jilid 5), (Damaskus: Darul Fikr, 2007)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain :²³

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- 3) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli

²³ Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud alaih* yaitu :²⁴

- 1) Suci Barangnya, terhindar dari barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing.
- 2) Dapat diambil manfaatnya, seperti menjualbelikan binatang buas yang dapat digunakan untuk berburu atau untuk dimanfaatkan di hal lain.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjualbelikan sepenuhnya milik orang yang melakukan aqad dan bukan barang orang lain.
- 4) Dapat diserahterimakan, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*.²⁵

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 104.

Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini dikenal para ulama dengan istilah *sigatul 'aqd* (pernyataan transaksi), sedang oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan transaksi disyariatkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat.²⁷ Umpamanya: “Saya jual padamu ...” atau “Saya serahkan ini ... untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli di atas, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi juga. Syarat-syarat tersebut antara lain:

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 29.

[illegible]

- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

- 1) Dengan lisan yaitu akad jual beli yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat, karena isyarat

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli seperti ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.

- Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang membeli rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.³²

³² Hendi Suhendi, *Fiqh....*, 77-78.

Desa Siman terbagi menjadi 6 Dusun diantaranya Dusun Karetan yang berada di sebelah selatan, Dusun Bogor Pradah, Dusun Juwah, Dusun Pluncing, Dusun Siman dan Dusun Pluncing. Desa Siman dikelilingi oleh sawah-sawah dan tegalan. namun karena jenis tanah di

[illegible]

Selain itu, Siman juga memiliki satu bangunan pondok pesantren Babussalam yang terdapat di Dusun Siman, enam TPQ (Taman Pendidikan al-Quran) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terletak di Dusun Sukabumi. Awal mulanya, SLB tersebut merupakan sekolah dasar biasa, namun karena mengalami penurunan siswa, atas permintaan beberapa pihak akhirnya dibentuklah lembaga ini. Murid SLB ini berasal dari berbagai daerah.

Berikut adalah jumlah siswa siswi Desa Siman yang mengenyam bangku pendidikan mulai dari SLB (Sekolah Luar Biasa), TK sampai tamatan S2 (Strata 2).

Tingkatan pendidikan	Laki-laki	perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	32 Orang	29 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK/Playgroup	98 Orang	97 Orang

B. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Siman adalah masyarakat yang suka bergotong-royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong-royong atau *sambatan* dalam pembangunan rumah, gotong-royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan, jalan, dll. Masyarakat Desa Siman adalah masyarakat yang *guyub* dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya organisasi sosial kemasyarakatan seperti karangtaruna, kelompok PKK, Koperasi Wanita (KOPWAN), lembaga perlindungan konsumsi (LPK), kelompok yasin dan tahlil, muslimat NU, dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).

Mayoritas penduduk Desa Siman bekerja sebagai petani dan buruh tani, namun yang lebih banyak adalah buruh tani. Sedangkan pekerjaan lainnya adalah pedagang yang banyak berdagang di sepanjang jalan utama Dusun Siman seperti toko kelontong, toko elektronik dan peternakan ayam. Jenis tanaman yang banyak ditanam adalah tanaman hortikultura jenis sayuran seperti, bawang sayur, tomat, bawang merah, kubis, dan brokoli. Selain itu ada pula tanaman lain yang ditanam seperti, kacang-kacangan, jagung, cabai, dan padi. Untuk jenis tanaman hortikultura hanya ditanam ketika musim hujan atau ketika persediaan air melimpah. Hal ini karena jenis tanah di Dusun Siman cenderung kering dan hanya mengandalkan hujan (tadah hujan).²

Prosedur siklus pertanian tanaman hortikultura, mulai dari penanaman sampai masa panen serta kalkulasi pendapatan warga diantaranya ialah bawang sayur, mulai awal tanam hingga panen yaitu 40 hari. Bawang sayur merupakan bawang merah atau putih yang di panen lebih awal sebelum bongkol yang nantinya akan membesar menjadi bawang. Bawang sayur dimanfaatkan daunnya saja, dan yang sering kita jumpai biasanya untuk konsumsi pendamping dari lumpia. Sebelum penanaman dilakukan terlebih dahulu disiapkan bibitnya, pembibitan dilakukan dari bawang merah yang dibeli di pasaran dengan harga Rp20.000,00 sampai Rp24.000,00, yang selanjutnya akan dijemur selama kurang lebih 30 hari setelah itu bibit siap untuk ditebar ke ladang. Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu menyiapkan media tanam yang akan digunakan. Akan dibuat gundukan kurang lebih 1 meteran yang disekat dengan kubangan kecil, kurang lebih 30 cm antara gundukan yang satu dengan yang lain. Kubangan berfungsi untuk tadah air yang berlebih dari derasnya curah hujan yang ada, karena bawang sayur akan layu dengan sendirinya apabila terkena air yang berlebihan. Setiap gundukan yang dibuat di isi 10 bibit bawang berurutan kesamping dan di tata rapi ke belakang sejauh panjangnya ladang tersebut. penebaran bibit dilakukan setelah media tanam disini tanah sudah diberikan pupuk kandang. Setelah itu baru dilakukan penebaran bibit satu lubang 1 biji. Setelah bibit tumbuh dan mulai kelihatan daunnya, tanaman mulai di pupuk dengan cara disemprotkan pestisida, dengan tujuan daun tidak di serang oleh

³ Sony, *Petani, Wawancara*, Siman Kediri, 22 November 2015.

[illegible]

menghabiskan Rp720.000,00 – Rp864.000,00, sehingga total modal yang dibutuhkan kurang lebih Rp3.114.000,00. Dan untuk panen satu petak ladang akan mendapatkan kurang lebih 2-3 ton, sehingga untung yang didapat apabila harga terendah Rp4.000,00 perkilonya, maka hasil yang didapat Rp8.000.000,00 - Rp12.000.000,00. Sehingga petani masih mendapat modal kurang lebih Rp4.886.000 - Rp8.886.000,00. Sedangkan apabila harga mencapai Rp20.000,00 perkilonya, hasil yang didapat mencapai Rp40.000.000- Rp60.000.000,00, maka untung yang didapat petani kurang lebih Rp36.886.000,00 - Rp56.886.000,00.

Tidak jauh berbeda dengan bawang sayur untuk persiapan masa awal penanaman, tomat dapat dibilang lebih mudah perawatannya dibanding bawang sayur. Masa penanaman tomat yaitu selama 60 hari sejak benih disebar ke ladang. Untuk pertama kali sebelum bibit di tebar ke ladang terlebih dahulu harus dipersiapkan media tanamnya. Dalam hal ini tanah yang memang sudah siap untuk ditanami tomat, biasanya di awal penanaman tanah diberi pupuk kandang yang didapat petani secara cuma-cuma dari peternakan sapi. Pemupukan dilakukan minimal 2 hari sebelum tebar benih. Setelah benih di tebar dengan jarak tanam antara benih yang satu dengan benih yang lain yaitu 40-50 cm. Pemberian pupuk kandang hanya sekali saja sampai panen, karena petani lebih mengandalkan pupuk kimia untuk pemupukan berikutnya. Pemupukan berikutnya akan dilakukan setiap 1 minggu sekali sesuai kebutuhan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tanaman lebih kuat dan tahan penyakit

serta memperoleh hasil buah yang memuaskan. Dalam 1 petak ladang memerlukan sekitar 3.000 bibit tomat yang sudah di tempatkan dalam polybag, dengan biaya sebesar kurang lebih Rp600.000. Dalam sekali masa tanam, tomat membutuhkan 3 kali pemupukan, dan setiap pemupukan dalam satu kali masa tanam membutuhkan biaya kurang lebih Rp192.000,00 untuk pembelian pupuk Urea, Organik, ZA, PONSKA. Dan untuk penyemprotan dilakukan sesuai kebutuhan, bisa sampai 8 kali yang disetiap penyemprotannya menghabiskan biaya sebesar Rp 45.000,00, sehingga total biaya penyemprotan sebesar Rp 360.000,00. Perawatannya tidak banyak membutuhkan biaya karena hanya dilakukan penyiangan saja pada tomat, dan untuk hal ini petani sendiri yang melakukannya. Tomat yang sudah siap dipanen ditandai dengan sudah adanya daun yang mengering dan berubahnya warna buah menjadi merah. Pemanenan tomat dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali sejak tomat berumur 2 bulan, awal panen biasanya hasil yang didapat sekitar 10 keranjang dengan kalkulasi berat 1 keranjangnya 60 Kg, jadi kurang lebih total 6 kwintal, dan untuk panen seterusnya akan terus meningkat sampai panen ke-empat, setelah itu panen mulai merosot lagi hingga barang habis. Sehingga total panen tomat yang didapat petani dapat mencapai 4-5 ton. Dengan harga tomat yang stabil kisaran Rp2.000,00 /Kg, maka petani bisa mendapatkan hasil kurang lebih Rp8.000.000,00 – Rp10.000.000,00, dan keuntungan yang didapat kurang lebih Rp7.348.000,00 – Rp9.348.000,00. Akan tetapi apabila harga anjlok, bahkan sampai turun

⁵ Sugeng, *Petani, Wawancara*, Siman Kediri, 22 November 2015.

[illegible]

keuntungan Rp6.750.000,00- Rp10.250.000,00 yang sudah dikurangi modal awal sebesar Rp3.750.000,00. Dari kedua harga ini petani masih bisa dikatakan untung apabila hasil panen melimpah, meskipun keuntungan yang diperoleh cukup banyak, petani yang membudidayakan brokoli sangat terbatas di desa ini, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bertani brokoli dan tidak mempunyai perhitungan yang tepat saat bertani brokoli.⁷

Tabel 3.6
Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Siman

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	458 orang	165 orang
Buruh tani	712 orang	574 orang
Buruh migran perempuan	-	12 orang
Buruh migran laki-laki	8 orang	-
Pegawai Negeri Sipil	15 orang	11 orang
Pengerajin industri rumah tangga	8 orang	6 orang
Pedagang keliling	1 orang	-
Peternak	10 orang	13 orang
Montir	10 orang	-
Bidan swasta	-	2 orang
Perawat swasta	-	10 orang
Pembantu Rumah Tangga	-	6 orang
TNI	6 orang	-
Pensiunan TNI/POLRI/PNS	6 orang	-
Pengusaha kecil menengah	47 orang	57 orang

⁷ Subagio, *Petani, Wawancara*, Siman Kediri, 23 Desember 2015.

Jual beli hasil panen tanaman hortikultura adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem penentuan harga setelah barang tersebut dihargai oleh pasar. adapun tatacara dari jual beli itu sendiri adalah sebagai berikut:

- [illegible]

- c. Barang yang diterima oleh tengkulak (pembeli) akan dijual kembali ke pasar-pasar besar tanpa ada campur tangan lagi dari pihak petani (penjual).
- d. Penjual akan menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan yang ada antara kedua belah pihak.⁸

Tidak semua petani menjual hasil panennya ke tengkulak, ada beberapa petani yang turun tangan langsung melakukan pemanenan sampai menjualnya sendiri ke pasar setempat. Hal ini biasanya dilakukan apabila kuantitas panen yang didapat tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan untuk dibawa dengan sepeda motor yang ada keranjang (*engklek*) disampingnya. Akan tetapi mayoritas petani menjual hasil panennya ke tengkulak yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani tidak langsung menjual ke pasar diantaranya:

- a. Jarak pasar dengan desa yang cukup jauh
- b. Tenaga yang dibutuhkan ekstra, karena selesai memanen harus langsung membawanya ke pasar
- c. Tidak semua petani memiliki kendaraan dan lebih praktis.⁹

Perbandingan pendapatan petani menjual sendiri ke pasar dengan menjual hasil panennya ke tengkulak sebagai berikut: misal panen bawang daun sebanyak 1 ton dengan harga perkilonya Rp5.000,00, sehingga didapat sebesar Rp5.000.000,00. Apabila dijual

⁸ Suyono, *Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)*, Wawancara, Siman Kediri, 5 Desember 2015.

⁹ Subagio, *Kepala Desa Siman, Wawancara*, Siman Kediri, 6 Desember 2015.

[illegible]

Apabila sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap jual beli hasil panen tersebut, maka tengkulak akan menyiapkan keranjang maupun karung yang dibuat sebagai wadah hasil panen tersebut, dan pemanenan sudah menjadi tanggungan pihak penjual (petani). Ada petani yang memanen sendiri adapula yang memakai jasa buruh tani untuk melakukan pemanenan tersebut. Disini tidak ada kepastian mengenai harga barang antara petani dengan tengkulak (pembeli), yang ada cuma kesepakatan bahwa hasil panen tersebut dibeli tengkulak dengan harga yang tidak ditentukan diawal, karena harga barang baru diperoleh baik oleh tengkulak maupun petani setelah barang dihargai pasar. Setelah tengkulak menerima harga pasar, barulah tengkulak akan memberitahukan kepada petani yang barangnya dibeli.¹¹

Tengkulak tidak pernah memberikan harga barang
sesungguhnya yang didapat dari pasar, disini tengkulak langsung
memberikan harga yang sudah dipotong sendiri oleh tengkulak, harga

¹¹ Sugeng, *Petani, Wawancara*, Siman Kediri, 6 Desember 2015.

inilah yang nantinya menjadi harga barang yang diberikan tengkulak kepada petani. Tengkulak menentukan harga secara sepihak tanpa kesepakatan dari petani. Ada petani yang menerima dengan suka rela penentuan harga tersebut, tetapi adapula petani yang merasa terpaksa harus menerima harga tersebut.¹²

Tidak semua petani kecewa dengan tindakan tengkulak tersebut, sebagian petani juga merasa terbantu dengan keberadaan tengkulak. Karena dengan keberadaan mereka para petani terbantu dalam masa panen, petani tidak perlu repot-repot mencari pembeli yang akan membeli hasil panennya. Selain itu, ada juga tengkulak yang membeli hasil panen petani dengan mengambil sendiri hasil

[illegible]

panennya dari sawah, ini sangat menguntungkan petani karena tidak lagi harus memanennya sendiri.¹⁵

Tabel 3.7
Klasifikasi Petani

No.	Macam-macam Petani	Jumlah Petani
1	Petani yang langsung menjual ke pasar	20 orang
2	Petani yang menerima harga	130 orang
3	Petani yang terpaksa menerima harga	50 orang
4	Petani yang nakal	10 orang
5	Petani yang tidak kecewa	90 orang

Sumber: Survey klasifikasi petani Desa Siman Kec. Kepung Kab. Kediri.

2. Pelaksanaan Akad

a. Proses penentuan harga

Terlepas dari akad yang dilakukan dalam jual beli hasil panen tanaman hortikultura di atas, masih terdapat proses selanjutnya yaitu penentuan harga tanaman hortikultura tersebut. setelah akad selesai dilakukan, barulah tengkulak dapat menentukan harga barang tersebut kepada petani.

Dimulai dari tengkulak yang melakukan akad jual beli dengan petani, setelah ada kesepakatan yang jelas barulah barang dibawa ke pasar. Pasar yang dituju biasanya pasar-pasar besar seperti pasar Pare dan pasar Porong sesuai keinginan tengkulak tersebut. setelah barang sudah sampai di pasar dan diberikan harga oleh pasar, barulah tengkulak memberi tahu petani harga tersebut.¹⁶

¹⁵ Shodiq, *Petani, Wawancara*, Siman Kediri, 11 Desember 2015.

¹⁶ Sudarko, *Ket. Kelompok Tani, Wawancara*, Siman Kediri, 12 Desember 2015.

b. Sistem pembayaran

Terdapat bermacam-macam sistem pembayaran yang ada, hal ini disesuaikan dengan kesepakatan yang dilakukan

[illegible]

Contoh : panen bawang sayur sebesar 1 petak ladang, barang yang sudah dipanen dibawah tengkulak dan besarnya pembayaran DP sesuai kesepakatan kedua belah pihak, misalnya Rp500.000,00, 1.000.000,00, dll.

Contoh : keseluruhan pembayaran dilakukan di akhir setelah barang dibawa. Misalnya, hasil panen tomat dengan harga perkilo Rp2.000,00 dengan berat barang 1.000 Kg. Sehingga

yang harus dibayarkan yaitu $2.000 \times 1.000 =$
Rp2.000.000,00.¹⁸

A. Analisis Terhadap Praktik Penjualan Hasil Panen Tanaman Hortikultura Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Meski jual hasil panen hortikultura pada umumnya terdapat kepastian harga yang jelas, dan merupakan hal yang wajar. Namun, jika dalam praktiknya tidak sesuai pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli semacam itulah yang terjadi di Desa Siman.

63

Meski kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja dan tidak tertulis, mereka menggunakan dasar saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam di atas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Pemotongan pembayaran boleh saja dilakukan, agama juga tidak melarangnya, dengan catatan harga yang sesungguhnya dari pasar terlebih dahulu di beritahukan dan tidak melakukan pemotongan secara sepihak.

Meskipun terjadi keterikatan hutang antara petani dan tengkulak, tidak seharusnya tengkulak melakukan pemotongan harga yang tidak pada umumnya. Akad pemberian hutang yang pada awalnya bertujuan untuk membantu petani, tidak seharusnya berubah seketika saat penjualan hasil panen berlangsung, sehingga antara kedua belah pihak juga sama-sama mendapat keuntungan yang semestinya. Hal ini apabila tetap diteruskan akan menimbulkan ketidakikhlasan dari petani dalam menerima harga, dan yang ada petani menerima harga tersebut dengan terpaksa.

Dalam salah satu contoh jual beli yang telah penulis paparkan, ternyata ada penjual pada akhirnya dengan terpaksa menerima harga barang yang dipotong tengkulak cukup besar dari umumnya, karena memang sudah terjadi kesepakatan di awal bahwasannya harga ditentukan oleh tengkulak saat barang sudah dihargai pasar.

Jadi, jual beli semacam ini, hanya terjadi kesepakatan saja antara penjual dan pembeli tanpa adanya kepastian harga yang jelas, harga baru diberikan ketika barang sudah dihargai pasar. pembayarannya dilakukan pada sore hari maupun hari berikutnya sekalian pemberian harga oleh tengkulak kepada petani, dan selanjutnya dilakukan hitung-hitungan total pembayaran antara petani dengan tengkulak. Jual beli seperti ini bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jual beli tersebut.

1. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Lafal *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

Akad terbagi beberapa bagian mengikuti perbedaan dari sudut pandang, diantaranya ialah pembagian akad mengikuti sifatnya dari aspek syarak dan dari kedudukannya:

a. Pembagian akad mengikuti sifatnya dari aspek syarak, terbagi menjadi beberapa jenis yaitu : *shahih*, *batil*, *nafiz*, *mauquf*, *lazim*, dan *ja'iz*.

- 1) Akad *Sāhīh* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.¹¹
- 2) Akad *Batīl* yaitu kontrak yang tidak sempurna (cacat) syarat dan rukun. Hukum kontrak seperti ini ialah tidak sah.
- 3) Akad *Nāfīz* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad dan terbit dari seseorang yang mempunyai kelayakan dan kuasa untuk melakukannya.¹²
- 4) Akad *Mawquf* yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung (*mawquf*) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan.¹³

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 78.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 53.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 85.

Namun, di sisi lain terdapat petani yang mempunyai keterikatan hutang dengan tengkulak, yang secara tidak langsung petani mempunyai keterikatan bahwa hasil panennya akan dijual ke tengkulak yang menghutangi tersebut. selain itu dalam realitanya, tengkulak memanfaatkan situasi tersebut dengan memangkas harga barang yang tidak pada umumnya. Pemotongan yang pada umumnya hanya Rp500,00 perkilonya, bisa dinaikkan menjadi Rp700,00 - Rp1.000,00 perkilonya. Pemotongan yang dilakukan merupakan sebagai imbal jasa tengkulak yang telah menghutangi petani tersebut. dalam pemberian hutang tidak diperjanjikan mengenai imbalan serupa, sehingga dari pihak petani terjadi keterpaksaan dalam menerima harga, karena ada unsur keterpaksaan dan ketidakjujuran dari salah satu pihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh secara batil.²² Padahal didalam surat *an-Nisa'* ayat 29, Allah SWT berfirman:

²² Abdullah Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam*, terjemahan M. Irfan Shofwani (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), 185.

Pemberian hutang yang sebelumnya bertujuan untuk membantu petani untuk modal awal budidaya tanaman hortikultura tidak seharusnya dimanfaatkan oleh tengkulak untuk mengambil keuntungan, berbeda lagi kalau pemotongan itu sudah diperjanjikan di awal pemberian hutang, sehingga dari pihak petani tidak terjadi keterpaksaan dalam menerima harga. Allah SWT telah menyeruhkan dalam firmanNya, surat *an-Nisa'* ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوُا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “ Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”²⁶ (Q.S. *an-Nisa'*: 161)

Maksud ayat di atas adalah melarang untuk riba dan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Begitu pula dengan realita yang terjadi dalam jual beli di Desa Siman yang mencampur adukkan jual beli dengan piutang. Padahal sudah dijelaskan berapapun kelebihan yang terdapat dalam piutang adalah riba. Jadi tidak seharusnya tengkulak mengambil keuntungan atau kelebihan dalam jual beli ini dengan alasan balas jasa dari piutangnya tersebut, yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam jual beli sudah seharusnya saling menguntungkan kedua pihak yang bertransaksi. Sudah dijelaskan bahwasannya dilarang mengambil untung yang sebesar-besarnya dalam jual beli, akan tetapi dalam praktik yang ada ketika petani mempunyai hutang ke tengkulak, tengkulak dengan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 150.

seenaknya sendiri dalam menentukan harga dan memanfaatkan keadaan yang ada dengan mengambil untung yang sebesar-besarnya.

Allah SWT telah menyeruhkan dalam firmanNya, surat *al-Maidah* ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢٠٧﴾

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kewajiban dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²⁷ (Q.S. *al-Maida* : 2)

Jual beli ini memang menguntungkan kedua belah pihak, tidak terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan juga menjadi simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak apabila tidak terjadi keterikatan hutang diantar keduanya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi saw:

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin, maka baik pula dimata Allah SWT. Jadi dalam jual beli yang terjadi di Desa Siman apabila tidak terjadi keterikatan hutang antara petani dan tengkulak, jual beli tersebut tidak terdapat masalah dan sah menurut hukum Islam.

Sedangkan dalam permasalahan yang lain terdapat petani yang dirugikan dalam transaksi jual beli ini, seperti masalah pemotongan harga yang lebih dari umum karena adanya keterikatan hutang, sehingga terdapat

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 157.

rasa tidak saling rela dan terpaksa dalam menerimanya, maka jual beli seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.²⁸ (QS. Al-A’raf: 199)

Dari ayat diatas, jelas Allah memerintahkan untuk mengerjakan yang baik-baik saja dalam Islam, sehingga dalam melakukan pemotongan harga yang tidak umum terhadap petani yang punya keterikatan hutang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Selain itu terdapat juga firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu anaknya dengan cara yang *ma'ruf*.²⁹ (*al-Baqarah*: 233)

Ayat ini menjelaskan bahwasannya dalam mencari nafkah untuk keluarga harus dengan jalan yang baik. Oleh karena itu dalam pemotongan harga yang tidak umum yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani yang terikat hutang seharusnya tidak dilakukan, karena sama saja dengan melakukan tindakan yang *dzalim*.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli tersebut bisa dibenarkan maupun tidak dibenarkan. Dibenarkan apabila tidak terjadi keterikatan hutang antara kedua belah pihak, karena antara

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran...*,

²⁹ Ibid., 57.

kedua belah pihak tidak terjadi keberatan atau apapun, meski dalam praktiknya petani sudah mengetahui terjadinya pemotongan, akan tetapi hal itu dianggap wajar sebagai balas jasa kepada tengkulak tersebut. Sedangkan tidak dibenarkan apabila terjadi keterikatan hutang antara kedua belah pihak, dikarenakan terdapat pemotongan yang lebih besar oleh tengkulak terhadap harga barang tersebut, sebagai balas jasa dari tengkulak terhadap pemberian hutang yang diberikan kepada petani, meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya, sehingga dari pihak petani terjadi keterpaksaan dan bisa jadi adanya rasa tidak ridla dari petani, sehingga menggugurkan asas suka sama suka dan saling rela dalam jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistim ini terjadi pada saat terjadi kesepakatan antara tengkulak (pembeli) dengan petani (penjual). Sedang mengenai praktiknya penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barang yang akan di panen untuk dibeli tengkulak, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan harga barang akan ditentukan setelah barang dihargai oleh pasar. pembayaran dilakukan setelah barang terjual, dan biasanya dilakukan sore hari. Jual beli ini bisa dikatakan sah apabila antara petani dan tengkulak tidak ada keterikatan hutang, dan tidak sah apabila antara petani dan tengkulak terdapat keterikatan hutang.
2. Dalam jual beli dengan sistim ini akad dilakukan tanpa adanya kejelasan harga, akan tetapi kedua belah pihak sepakat harga ditentukan setelah barang dihargai pasar. Maka jual beli ini bisa dibenarkan menurut hukum Islam maupun tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dibenarkan apabila tidak terjadi keterikatan hutang antara kedua belah pihak, karena antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, meski dalam praktiknya petani sudah mengetahui terjadinya pemotongan, akan tetapi hal itu dianggap wajar sebagai balas jasa kepada tengkulak tersebut. Sedangkan tidak dibenarkan apabila terjadi

Kepada para pihak yang bersangkutan terhadap jual beli hasil panen tanaman hortikultura di Desa Siaman Kec. Kepung Kab. Kediri, agar mengkaji ulang mengenai sistim jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, khususnya pihak pemerintahan Desa Siman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi 1*. Jakarta : Granit, 2004.
- Arifin, Zainal. *Metode Penelitian Pendekatan*. Surabaya: Lentera Cendelia, 2008.
- At-Tariqi, Abdullah Husain. *Ekonomi Islam*, terjemahan M. Irfan Shofwani. Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004.
- Cahyani, Anna Dwi. *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal” (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Habibah, Milatul. *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi” (Studi Kasus di Desa Ringinkidul, Gubug, Grobongan)*. Skripsi - IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismail al-Kahlani al-Sanani ibn Sayyid al-Imam Muhammad. *Subul al-Salam*, juz III. Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960.

li, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al Kattani)
Damaskus: Darul Fikr, 2007.

li, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al Kattani)
Damaskus: Darul Fikr, 2007.

li, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al Kattani)
Damaskus: Darul Fikr, 2007.

li, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al Kattani)
Damaskus: Darul Fikr, 2007.